

PENETAPAN-PPS-PEMILU

2023

KPT 5 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN KONAWE UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Konawe Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : Perpu No.1 Tahun 2022 ; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah Keputusan KPU No. 534 Tahun 2022;
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Konawe Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Januari 2023.
 - Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Konawe Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Lampiran 14 Halaman.